

**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Wanprestasi antara :

**AGUS KRISNAYAKA, SE**, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Residen Ardiwinangun Ruko I No. 10/26 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasta Hadi Kusumah, SH,. Sony Basuni, SH., Maulana Dwi Permana, SH dan Atep Ismail Kusnandar, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**TEDI HARTONO**, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (BNP) KOTA TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jl. Gunung Sabeulah, No.41C, Kota Tasikmalaya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mateus Septiadi, Arie Firnando Sitompul, dan Adrian Kurnia Redjeki serta Yusar Okwisriandi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor: 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 01 Pebruari 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 April 2014, telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan memberikan modal pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang peruntukannya digunakan untuk pembelian bahan bangunan/matrial untuk renovasi rumah milik Tergugat I, hal tersebut ditandai dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014, tanggal 25 April 2014, dan legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH.;
2. Bahwa sesuai Perjanjian Murabahah yang dibuat tersebut, Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin sebesar Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Bahwa kemudian Tergugat II sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat I *a quo* sebagai penjamin, guna menjamin dilaksanakannya kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran sebagaimana telah disepakatinya dalam perjanjian, dalam hal mana Tergugat II telah menyatakan sanggup dan bertanggungjawab untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji Tergugat I setiap bulan dan melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat I berhenti, diberhentikan dari pekerjaannya atau meninggal dunia;
4. Bahwa ternyata setelah perjanjian berjalan selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat telah lalai membayar sisa kewajiban hutang terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta

tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Bahwa Tergugat II pun tidak melakukan kewajibannya sebagaimana persetujuan yang telah disepakatinya;

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat I (Somasi) dan Tergugat II (Surat Pemberitahuan) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat I segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa sisa hutang pokok yang belum dibayar Tergugat I sebesar Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya kewajiban utang Tergugat I, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
  - 7.1. Kerugian Materiil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berjumlah Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - 7.2. Kerugian Immateriil, bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan serta kepentingan hukum Penggugat dalam menjalankan kegiatan pembiayaan akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah).
8. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum

pada bank yang harus dibayar oleh Para Tergugat terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas;

9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, margin dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Para Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Para Tergugat Cessie Gaji Bank Nusantara Parahyangan Tasikmalaya dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I berupa :

*Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.*

13. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada (Majelis Hakim) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 2790/PEM/MBA/04/2014, tanggal 25 April 2014, legalisasi No. 1618/W/V/2014 yang dibuat oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH., yang disepakati Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan segala akta-akta yang berkaitan dengan pernyataan dan jaminan untuk kepentingan Perjanjian Pembiayaan Murabahah *a quo* adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 51.717.777,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan cessie gaji Gaji Bank Nusantara Parahyangan Tasikmalaya dengan angsuran perbulan Rp. 1.788.889,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama Tergugat I kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan :  
*Tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Permata Indah 3 No.9, RT.07, RW.03, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.*
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 17 Februari 2016, Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasa yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 175/Pdt.G.2016/PA.Tmk tanggal 11 Pebruari 2016 ternyata menurut aparat Kelurahan Tugujaya, Tergugat I sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat (selengkapnya telah tercantum dalam berita acara yang bersangkutan), maka kemudian Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat atau Kuasanya agar mencari alamat Tergugat I yang sebenarnya atau senyatanya Tergugat I berada;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2016 Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Kuasa Tergugat II telah datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat I, dan

dalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat tidak menyerahkan perubahan alamat Tergugat I bahkan Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan alamatnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan meminta kepada Majelis Hakim agar memanggil kembali Tergugat I sesuai dengan alamatnya yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga yaitu tanggal 16 Maret 2016, Tergugat I telah dipanggil kembali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, namun berdasarkan relaas nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 02 Maret 2016 ternyata menurut aparat Kelurahan Tugujaya Tergugat I telah pindah alamat, dan Kuasanya Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap pada alamat Tergugat I sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing-masing agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan karena belum dipanggil secara resmi dan patut karena identitas alamatnya tidak jelas, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya datang menghadap di persidangan, begitupula Tergugat II

datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan karena panggilan kepada yang bersangkutan tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk merubah dan mencari alamat Tergugat I (Tedi Hartono) yang sebenarnya dengan waktu yang relatif lama, namun ternyata Kuasa Penggugat tidak ada melakukan perubahan alamat dimaksud dan tetap mempertahankan alamat yang tertulis dalam surat gugatannya, sehingga panggilan tersebut tetap tidak pernah sampai kepada yang bersangkutan dan Majelis Hakim tidak mungkin untuk memberi kesempatan kembali kepada Kuasa Penggugat untuk merubah dan mencari alamat Tergugat I yang sebenarnya, karena waktu yang telah diberikan relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tetap bersikukuh dengan alamat Tergugat I sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan Kuasa Penggugat tidak pula meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I tidak diketahui atau digambarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memanggil Tergugat I melalui wali kota Tasikmalaya dan menempelkannya di pintu umum kamar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR atau tidak perlu pula memanggil Tergugat I melalui surat kabar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ke-7 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan : wajib atau tidaknya perintah melaksanakan mediasi harus lebih dahulu didasari atas suatu panggilan yang sah dan patut, begitu pula dalam ketentuan pasal tersebut menerangkan bahwa ketidak hadiran salah satu Tergugat tidak menghambat dilaksanakannya mediasi dengan syarat apabila salah satu Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh sebab itu meskipun dalam perkara aquo Penggugat dan Tergugat II hadir dalam persidangan, Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada para pihak yang hadir untuk melaksanakan mediasi, karena panggilan kepada Tergugat I telah ternyata tidak sah dan patut;



Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat I sampai pada persidangan ketiga tanggal 16 Maret 2016 tetap tidak sah dikarenakan panggilan tersebut tidak sampai kepada Tergugat I disebabkan yang bersangkutan tidak bertempat tinggal dan sudah pindah rumah di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, serta tidak dirubahnya pada persidangan kedua tanggal 24 Pebruari 2016 dan persidangan ketiga tanggal 16 Maret 2016 sesuai dengan berita acara persidangan kedua dan ketiga yang bersangkutan, sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan dan *impartiality* dalam persidangan, maka Pengadilan wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 121 HIR dan panggilan kepada para pihak harus sah dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv. Panggilan harus disampaikan kepada alamat yang jelas dan pasti dan senyatanya dimana pihak itu berada, karena pengetahuan para pihak tentang adanya persidangan adalah hak perdata yang wajib dilindungi undang-undang;

Menimbang, bahwa sikap bersikukuhnya Penggugat untuk memanggil Tergugat I di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan tidak adanya permintaan Penggugat untuk memanggil melalui wali kota Tasikmalaya atau melalui surat kabar (vide Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv) telah menyebabkan alamat Tergugat I menjadi tidak jelas/kabur dan tidak pasti, dan telah menjadikan panggilan tidak sah dan patut, dan pula telah menjadikan tidak terpenuhinya hak Tergugat I untuk mengetahui adanya pemanggilan sidang, untuk mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti dipersidangan, hal mana tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah mencederai asas keadilan berimbang, asas *impartiality* dan asas *equality before the law*, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pendapat para pakar hukum menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi dan petitum. Adapun yang dimaksud dengan

identitas adalah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya, umur serta statusnya juga perlu dicantumkan. Sementara Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama menyatakan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan tidak boleh obscur libel (kabur/tidak jelas) baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa maupun landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan. Begitu juga M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama menyatakan bahwa agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak boleh terabaikan salah satu pun syarat formil, karena pengabaian terhadap syarat formil tersebut mengakibatkan gugatan mengandung cacat dan dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, maka mengakibatkan gugatan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat Tergugat I sampai saat ini tidak jelas, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk merubahnya dengan kesempatan waktu yang relatif lama, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak merubahnya sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap tidak cermat dan tidak sesuai dengan kehendak pada Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah melanggar salah satu syarat formil gugatan yang mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai alamat Tergugat I yang merupakan sebagai pihak dalam perkara ini karena ternyata Tergugat I tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera dalam surat gugatan maupun dalam berita acara persidangan pertama, sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan, sehingga cukup alasan bagi Majelis

Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (kabur/tidak jelas), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah dan gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1347 Hijriyah oleh Asep,S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis, Toha Marup,S.Ag.MA. dan Asep Ridwab Hotoya,S.Hi.M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu Drs.M.Jam., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan diluar hadirnya Tergugat II;

Ketua Majelis

ttd

ASEP, S.Ag.MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

TOHA MARUP, S.Ag, M.A,

ASEP RIDWAN HOTOYA, SHI, M.Ag

Pantera Pengganti

ttd

Drs. M. JAM

Perincian biaya perkara Nomor :0175/Pdt.G/2016/PA.Tmk ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H.Endang Pipin,SH.